



PUTUSAN

Nomor 920 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara

Para Terdakwa:

- I. Nama : **NASARUDDIN alias NASIR;**
Tempat Lahir : Gowa;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/6 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tun Abdul Razak, RT 003, RW 008,
Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba
Opu, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama : **ANI binti JAGO;**
Tempat Lahir : Maros;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/1 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tun Abdul Razak, RT 003, RW 008,
Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba
Opu, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 920 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NASARUDDIN alias NASIR, Terdakwa II. ANI binti JAGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NASARUDDIN alias NASIR, Terdakwa II. ANI binti JAGO dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai dari Pegadaian atas nama NASARUDDIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian tertanggal 8 September 2023;Dikembalikan kepada Yenta;
4. Menghukum kepada Para Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 920 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 993/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NASARUDDIN alias NASIR dan Terdakwa II. ANI binti JAGO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. NASARUDDIN alias NASIR dan Terdakwa II. ANI binti JAGO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai dari Pegadaian atas nama NASARUDDIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian tertanggal 8 September 2023;Dikembalikan kepada Saksi Yenta;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1513/PID/2024/PT MKS tanggal 8 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 993/Pid.B/2024/PN Mks, tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 920 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 993/Akta Pid.B/2024/PN Mks yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 23 Januari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Februari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Para Terdakwa yang terbukti adalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, yang menurut Penuntut

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 920 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama, sehingga sudah semestinya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dinilai tidak tepat dan keliru dalam menerapkan hukum, sekalipun *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang diketahui pada pokoknya yaitu:
 - Bahwa Saksi Yenta awalnya mau menyerahkan 1 (satu) buah kalung beserta liontinnya seberat 23 (dua puluh tiga) gram kepada Para Terdakwa saat Saksi Yenta tidak mempunyai uang untuk dipinjamkan kepada Para Terdakwa, karena ada perkataan dari Terdakwa II yang meminta Saksi Yenta untuk meminjamkan emasnya untuk digadaikan di Pegadaian dengan janji kalau uangnya cair dari bank, maka akan dikembalikan emas tersebut sekaligus akan dikembalikan sisa pinjaman uang yang sebelumnya pernah dipinjam oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa karena mendengar perkataan Terdakwa II tersebut, Saksi Yenta lalu menyerahkan kalung beserta liontinnya kepada Para Terdakwa dan oleh Para Terdakwa telah digadaikan di Pegadaian tidak dengan harga gadai yang diperbolehkan Saksi Yenta, yakni Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), melainkan sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah uang gadai cair, uang tersebut telah digunakan untuk menebus uang pinjaman Para Terdakwa di Bank Maricaya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta biaya masuk sekolah TK, SMP dan biaya kuliah anak dari Para Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 920 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, Para Terdakwa tidak mengembalikan kalung beserta liontinnya milik Saksi Yenta tersebut karena masih ada sisa pinjaman yang belum dibayarkan di Pegadaian yang menurut Para Terdakwa tersisa Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, jelas terlihat adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Yenta, tepatnya saat Terdakwa II meminta Saksi Yenta untuk meminjamkan emasnya untuk digadaikan di Pegadaian dengan janji kalau uangnya cair dari bank maka akan dikembalikan emas tersebut sekaligus akan dikembalikan sisa pinjaman uang yang sebelumnya pernah dipinjam oleh Para Terdakwa, padahal berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa besarnya pinjaman Para Terdakwa di bank paling tidak adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga apabila dihubungkan dengan perkataan Terdakwa II yang menjanjikan kalau uangnya cair dari bank maka akan dikembalikan ditambah pembayaran sisa pinjaman sebelumnya, adalah hal yang mustahil, karena nilai gadai yang diperbolehkan oleh Saksi Yenta untuk menggadaikan kalung beserta liontin miliknya yakni sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dipinjam oleh Para Terdakwa adalah sama dengan nilai pinjaman Para Terdakwa di bank, belum lagi ditambah janji untuk membayar utang Para Terdakwa sebelumnya kepada Saksi Yenta, sehingga dapat diyakini bahwasanya sejak awal Para Terdakwa memang memiliki niat jahat kepada Saksi Yenta yang dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah menggerakkan Saksi Yenta untuk menyerahkan emas berupa kalung beserta liontin miliknya untuk diserahkan kepada Para Terdakwa untuk kemudian digadaikan yang awalnya disepakati sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tetapi justru digadaikan sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang demikian tepatnya telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 920 K/Pid/2025



- Bahwa selebihnya mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Para Terdakwa, *judex facti* dinilai belum mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHP, yang mana sampai dengan saat ini kalung beserta liontin milik Saksi Yenta masih berada di Pegadaian dan belum ditebus oleh Para Terdakwa, sehingga terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperberat sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1513/PID/2024/PT MKS tanggal 8 Januari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 993/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 11 November 2024, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 920 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1513/PID/2024/PT MKS tanggal 8 Januari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 993/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 11 November 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. NASARUDDIN alias NASIR** dan **Terdakwa II. ANI binti JAGO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai dari Pegadaian atas nama NASARUDDIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian tertanggal 8 September 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Yenta;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Mei 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 920 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**
Ttd

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 196606011992121001